

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bahwa setiap manusia sehat adalah yang memiliki kemampuan individu dalam kelompok dan lingkungannya untuk berinteraksi dengan yang lain dengan cara untuk mencapai kesejahteraan, perkembangan yang optimal, dengan menggunakan kemampuan mentalnya (kognisi, afeksi, relasi) memiliki prestasi individu serta kelompoknya konsisten dengan hukum yang berlaku (Yosep,I 2007). Menurut Riyadi dan Purwanto (2013), kesehatan jiwa suatu kondisi perasaan sejahtera secara subyektif, suatu penilaian diri tentang perasaan mencakup aspek konsep diri, kebugaran dan kemampuan pengendalian diri.

Menurut Keliat, dkk dalam Prabowo (2014), kesehatan jiwa suatu kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang, dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia dengan ciri menyadari sepenuhnya kemampuan dirinya. Mampu menghadapi stress kehidupan dengan wajar, mampu bekerja dengan produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat berperan serta dalam lingkungan hidup, menerima dengan baik apa yang ada pada dirinya dan merasa nyaman dengan orang lain. Menurut Videbeck (2008) menjelaskan kesehatan jiwa suatu kondisi sehat emosional, psikososial, psikologis dan sosial yang terlihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku dan coping yang efektif, konsep diri yang positif dan kestabilan emosional.

Menurut World Health Organization (WHO), 25 % dari penduduk dunia pernah mengalami masalah kesehatan jiwa, 1% diantaranya merupakan gangguan jiwa berat. Di Indonesia Proporsi Rumah Tangga dengan Gangguan Jiwa sebesar 7%, dan Sumatera Utara sebesar 5% (Riset Kesehatan Dasar, 2018). Dimasa lalu gangguan jiwa di pandang sebagai kerasukan setan atau hukuman karena pelanggaran sosial, agama atau norma sosial. Oleh sebab itu penderita dianiaya, dihukum, dipasung, dijauhi atau diejek masyarakat. Saat ini

pandangan tentang gangguan jiwa berubah. American Psychiatric Association menjelaskan bahwa gangguan jiwa sebagai sindrom atau pola psikologis pola perilaku yang penting secara klinis, yang terjadi pada individu dan sindrom itu dihubungkan dengan adanya distres (misalnya gejala nyeri, menyakitkan) atau disabilitas (ketidakmampuan pada salah satu atau beberapa fungsi penting) atau disertai peningkatan resiko secara bermagna untuk mati, sakit, ketidakmampuan atau kehilangan kebebasan (Notosoedirjo, Latipun dalam Prabowo, 2014).

Beberapa Definisi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan antara lain :

1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
2. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disebut ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/ atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa;
3. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
4. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. Upaya Kesehatan Jiwa berasaskan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi.

1.2. Upaya Kesehatan Jiwa

Upaya Kesehatan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 bertujuan:

1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa;
2. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;
3. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;
4. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ;
5. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa;
6. Meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
7. Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, yang dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan yang harus dilakukan secara terkoordinasi sepanjang siklus kehidupan manusia.

1.2.1. Upaya Promotif

Upaya Promotif Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud merupakan suatu kegiatan dan/ atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat Kesehatan Jiwa.

Upaya promotif dilaksanakan di lingkungan :

- keluarga,
- lembaga pendidikan,
- tempat kerja,

- masyarakat,
- fasilitas pelayanan kesehatan,
- media massa,
- lembaga keagamaan dan
- tempat ibadah; dan
- lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Pelaksanaan upaya promotif dimaksud yaitu:

- a. Upaya promotif di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pola asuh dan pola komunikasi dalam keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.
- b. Upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa; dan keterampilan hidup terkait Kesehatan Jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya.
- c. Upaya promotif di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa, serta menciptakan tempat kerja yang kondusif untuk perkembangan jiwa yang sehat agar tercapai kinerja yang optimal.
- d. Upaya promotif di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.
- e. Upaya promotif di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa dengan sasaran kelompok pasien, kelompok keluarga, atau masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.
- f. Upaya promotif di media massa sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk penyebaran informasi bagi masyarakat mengenai Kesehatan Jiwa, pencegahan, dan penanganan gangguan jiwa di masyarakat dan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa; dan pemahaman yang positif mengenai gangguan jiwa dan ODGJ dengan tidak membuat program pemberitaan, penyiaran, artikel, dan/atau materi yang mengarah pada

stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODGJ; serta pemberitaan, penyiaran, program, artikel, dan/atau materi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan Kesehatan Jiwa.

- a. Upaya promotif di lingkungan lembaga keagamaan dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa yang diintegrasikan dalam kegiatan keagamaan.
- b. Upaya promotif di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk; peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga binaan pemasyarakatan tentang Kesehatan Jiwa, pelatihan kemampuan adaptasi dalam masyarakat; dan menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk Kesehatan Jiwa warga binaan pemasyarakatan.

1.2.2. Upaya Preventif

Upaya Preventif Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Upaya preventif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan mencegah timbulnya dampak psikososial. Upaya preventif dilaksanakan di lingkungan keluarga, lembaga dan masyarakat.

Pelaksanaan upaya preventif dimaksud yaitu :

- a. Upaya preventif di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pengembangan pola asuh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam keluarga, dan kegiatan lain sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- b. Upaya preventif di lingkungan lembaga sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan Kesehatan Jiwa; memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan menyediakan dukungan psikososial dan Kesehatan Jiwa di lingkungan lembaga.

- c. Upaya preventif di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif; memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan menyediakan konseling bagi masyarakat yang membutuhkan.

1.2.3. Upaya Kuratif

Upaya kuratif Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Upaya kuratif Kesehatan Jiwa ditujukan untuk penyembuhan atau pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas; dan pengendalian gejala penyakit.

1.2.4. Upaya rehabilitatif

Upaya rehabilitatif Kesehatan Jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional dan mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.

Upaya rehabilitatif ODGJ meliputi:

- a. Rehabilitasi psikiatrik atau psikososial dan rehabilitasi sosial ODGJ sebagaimana dimaksud dapat merupakan upaya yang tidak terpisahkan satu sama lain dan berkesinambungan yaitu dilaksanakan sejak dimulainya pemberian pelayanan Kesehatan Jiwa terhadap ODGJ.
- b. Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan

aksesibilitas, bantuan sosial dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan. Rehabilitasi sosial dimaksud dilaksanakan di panti sosial milik Pemerintah, milik Pemerintah Daerah atau milik swasta.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan” Dalam hal ODGJ menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat membahayakan dirinya, orang lain, atau sekitarnya, maka tenaga kesehatan yang berwenang dapat melakukan tindakan medis atau pemberian obat psikofarmaka terhadap ODGJ sesuai standar pelayanan Kesehatan Jiwa yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku berbahaya.

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara jumlah penderita ODGJ sebanyak 465 orang yang tersebar di seluruh Kecamatan Dalam Karya Tulis Ilmiah ini, Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Keluarga Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui program pengadaan telah menyediakan obat- obatan khusus untuk penderita ODGJ. Berdasarkan Latar Belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Keluarga Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. Perumusan Masalah

Bagaimana Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Keluarga Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Keluarga Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4.2. Tujuan Khusus

Untuk meningkatkan pelayanan pasien ODGJ di Kabupaten Tapanuli Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman Penulis dan sebagai perbandingan antara teori dengan kenyataan di lapangan.
2. Meningkatkan pengetahuan Keluarga pasien ODGJ dalam penanganan Pasien ODGJ memakai obat.
3. Memberi peningkatan program Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.